CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

SUNTIK MATI (*EUTHANASIA*) SEBAGAI STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN BELANDA DALAM ASPEK HUKUM ACARA PIDANA

Indi Sysilia Putri (B1A023142)
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
E-mail: indisysiliaputri@gmail.com

Abstract

Euthanasia is still a global pro and con debate. In Indonesia, euthanasia is categorized as a crime against life because the right to life is a non-derogable human right. Meanwhile, the Netherlands has legalized euthanasia with strict requirements. The purpose of this study is to describe the position of euthanasia in Indonesian and Dutch law, as well as related aspects of criminal procedure law. This normative research uses a legislative, conceptual, and comparative approach. Research results:
1. In Indonesia, euthanasia is still considered prohibited, while the Netherlands legalizes it with strict provisions. 2. In Indonesia, euthanasia is processed as a criminal act involving investigation and trial even though ethical and human rights debates continue.
Keywords: *Euthanasia, Netherlands, Criminal Act,*

Abstrak

Euthanasia masih menjadi perdebatan pro dan kontra global. Di Indonesia, euthanasia dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa karena hak hidup merupakan HAM yang tidak bisa dikurangi (Non Derogable Rights). Sementara itu, Belanda telah melegalkan euthanasia dengan persyaratan ketat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan posisi euthanasia dalam hukum Indonesia dan Belanda, serta aspek hukum acara pidana terkait. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian:
1. Di Indonesia, euthanasia masih dianggap terlarang, sedangkan Belanda melegalkannya dengan ketentuan ketat. 2. Di Indonesia, euthanasia diproses sebagai tindak pidana yang melibatkan penyidikan dan pengadilan meskipun perdebatan etika dan HAM terus berlangsung.
Kata Kunci: *Euthanasia, Belanda, Tindak Pidana,*

Article History
Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Latar Belakang

Manusia merupakan mahluk yang diberikan akal oleh tuhan untuk berfikir dan merenung dalam mengambil setiap keputusan. Manusia juga diberikan waktu untuk hidup di dunia bukan dengan tanpa batas, sehingga setiap manusia itu akan menemui kematiannya dengan pasti melalui beberapa proses yakni biologis (alami) maupun mekanis. Terutama jika kematian yang dimaksudkan di sini adalah kematian yang bersifat elektif (*euthanasia*), permasalahan mengenai norma, tata nilai, dan perlakuan masyarakat di dalam menghadapi si sakit yang berada di

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ambang maut dan sesudah maut menjemput menjadi bersifat sangat kontekstual.[1] Euthanasia atau suntik mati, merupakan tindakan medis yang ditujukan untuk mengakhiri penderitaan seseorang yang menderita penyakit atau suatu kondisi medis yang kemungkinan kecil maupun sama sekali tidak dapat disembuhkan dan hidupnya menjadi sangat menyakitkan.
Adapun beberapa kasus Euthanasia yang pernah terjadi di Indonesia seperti, kisah Hasan Kusuma. Pada 22 Oktober 2004 dan Ignatius Ryan Tumiwa. Lulusan pascasarjana dari salah satu universitas terkemuka ini ingin mengakhiri hidupnya dengan cara suntik mati. Dalam kasus ini berdampak tidak hanya kepada penderita tetapi keluarga pasien tidak mampu untuk menanggungnnya baik secara moril maupun materil.
ecara hukum, euthanasia di Indonesia belum diakui dan dianggap sebagai kejahatan terhadap nyawa berdasarkan Pasal 344 KUHP. Sementara itu, di Belanda, euthanasia telah legal sejak tahun 1970-an, menjadi topik setelah kasus seorang dokter yang dituduh membunuh pasien dengan niat membantu mereka mengakhiri penderitaan.
Dan disisi lain dalam aspek HAM Adanya jaminan serta perlindungan sebagaimana termuat dalam konstitusi menegaskan akan pentingnya perlindungan terhadap hak setiap warga Negara sebagai manusia yang merupakan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.[2] Bahkan dalam praktiknya hak untuk hidup dikategorikan sebagai HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*Non Derogable Rights*)[3] sehingga dengan keadaan apapun hak itu tidak dapat dikurangi maupun diambil secara paksa.
Beberapa kasus di atas menunjukkan adanya kasus-kasus *euthanasia* yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Euthanasia menjadi perdebatan klasik yang sampai saat ini masih menjadi topik hangat yang membagi dunia dalam pro dan kontra. *Euthanasia* jika dilihat dari berbagai aspek dapat memiliki sisi positif dan negatifnya sendiri, dengan demikian dalam penelitian ini menjadi topik yang menarik jika dilihat dari perkembangan zaman dan teknologi yang canggih sudah sangat pesat sehingga dalam perkembangannya apakah euthanasia dapat di berikan ruang dengan kondisi tertentu dalam peng-aplikasiannya ataupun tetap dilarang dewasa ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *Euthanasia* (Suntik Mati) dalam hukum positif Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana *Euthanasia* (Suntik Mati) dalam aspek hukum acara pidana?

Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif atau penelitian doktrinal, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang tertulis.[4] b. Pendekatan Penelitian
Menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perbandingan dengan menelaah semua peraturan atau regulasi yang menjadi isu hukum di dalam penelitian ini.[5]

Bahan Hukum

1. Primer seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, KUHP Belanda.
2. Sekunder seperti pendapat para ahli dan tersier yaitu jurnal dan artikel

[1]Helly Prajitno "Konteks Dan Konstruksi Sosial Mengenai Kematian Elektif" Buletin Psikologi, No. 1 Juni 2000

[2]

[3]Ayuk Hardani, "Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen", *Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 3 Nomor 2, April 2019, Hlm 119

[4] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 44

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2011, Hlm. 93

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Analisis bahan hukum dengan metode (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). dari kedua premis ini lalu ditarik kesimpulan atau deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis major.[6]

Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana kedudukan *Euthanasia* (Suntik Mati) dalam hukum positif Indonesia dan Belanda?

Secara etimologi, *euthanasia* merupakan istilah yang berasal dari 2 kata latin, yakni *eu* yang bermakna baik, dan *Thanatos* yang memiliki arti kematian.[7] Sementara secara terminologi, *Euthanasia* memiliki arti sebagai tindakan menghilangkan nyawa manusia atau hewan secara sengaja untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya.[8] Adapun bentuk dari *euthanasia* itu sendiri yaitu:

a. *Euthanasia* sukarela (*Voluntary euthanasia*).

[6] *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki, Hlm. 93

[7] Muhammad Andri Alvian "Kesalahpahaman Euthanasia Dalam Perspektif Human Rights dan Hukum Islam" *Jurnal litigasi amsir (Julia)* , Volume 10, Nomor 2 Februari, 2023, hlm 85

[8] *Ibid*, Muhammad Andri Alvian, hlm 85

Pasien meminta, memberi ijin atau persetujuan untuk menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidup.
b. *Euthanasia* terpaksa (*Invuluntur veulfzunusiu*)
Membiarkan pasien mati tanpa sepengetahuan si pasien sebelumnya dengan cara menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidup.
c. Sukarela *(Volunturi Mercy Killing)*
Dengan sepengetahuan dan persetujuan pasien diambil tindakan yang menyebabkan kematian.
d. Terpaksa *(Involunlari Alercv Killing)*
Tindakan sengaja di ambil tanpa sepengetahuan si pasien untuk mempercepat kematian.[9]
Suntik mati *(Mercy Killing)* merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja baik atas permintaan pasien sendiri, keluarganya, maupun tanpa permintaan. Tindakan ini bertentangan dengan tujuan dilakukannya pengobatan yaitu untuk menyembuhkan jiwa pasien.
Suntik mati *(Mercy Killing)* arti harfiahnya sama dengan *good death* atau *easy death*, karena pada hakikatnya *Mercy Killing* merupakan bagian tindakan pembunuhan atas dasar kasihan. Tindakan ini semata-mata dilakukan agar seseorang meninggal lebih cepat dengan esensi:
1. Tindakan menyebabkan kematian;
2. Dilakukan pada saat seseorang itu masih hidup:
3. Penyakitnya tidak ada harapan untuk sembuh atau dalam fase terminal;
4. Motifnya belas kasihan karena penderitaan berkepanjangan;
5. Tujuannya mengakhiri penderitaan.[10]

Dalam hukum positif di indonesia, aturan mengenai *euthanasia* secara yuridis formal hanya dikenal 2 bentuk *euthanasia*, yaitu *euthanasia* yang dilaksanakan atas dasar permintaan pasien atau korban itu sendiri (aktif), dan *euthanasia* yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien atau korban (pasif) sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 KUHP.[11] Sebagaimana yang dimaksud Pasal 344 KUHP yakni,
Barang Siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam pasal 344 KUHP tersebut menjadikan pengingat bagi tenaga medis dalam pelaksanaan suntik mati *(Mercy Killing)* yang menjadi bagian dari perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.[12] Suntik Mati *(Mercy Killing)* yang menjadi bagian dari *euthanasia* bersifat aktif tidak hanya diatur dalam KUHP lama, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) sebagai pembaharuan dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 461 KUHP yakni:
Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Jika melihat dari pengaturan pasal 344 KUHP lama dengan 461 KUHP baru memiliki perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidananya. Pada Pasal 344 KUHP memberikan sanksi yang berat yaitu 12 (dua belas) tahun penjara, sedangkan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana justru mengalami penurunan sanksi, yakni hanya memberikan pidana penjara 9 (sembilan) tahun. Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa pengaturan yang mendekati dengan tindakan *euthanasia* di Indonesia telah mengalami penurunan terhadap terhadap lama sanksi pidananya.

---

[9] *Ibid*, Muhammad Andri Alvian, hlm 87

[10] Cecep Trtiwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm. 200.

[11] Tjandra Sridjaja Pradjonggo "Suntik Mati *(Euthanasia)* Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Ham", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 1, Nomor 1, Juni 2016 Hlm 62.

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 6

Pasien ternyata juga memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pertolongan yang diberikan dokter Sehingga secara eksplisit *euthanasia* pasif bisa saja terjadi atas dasar karena penolakan perawatan oleh pasien maupun keluarga pasien sendiri. Hal ini seperti yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan:
Menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap

Disisi lain, Undang-Undang Kesehatan juga telah memberikan perlindungan terhadap semua keputusan yang diambil oleh keluarga pasien, menyangkut pengobatan yang apabila dilakukan secara komprehensif sebagaimana juga yang dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 192 ayat (1):
Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila Pasien dan/ atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian Pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.

Penerapan suntik mati *(Mercy Killing)* jika kita melihat dari sudut pandang moralitas dan kemanusiaan sangat tidak patut dilakukan, sehingga tidak semua orang menyetujui dalam penerapannya terkhusus di Indonesia karena terikat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kode etik profesi. Pada prinsipnya masalah *euthanasia* dalam profesi kedokteran juga dinyatakan terlarang.[13] Hal ini disebabkan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan sumpah *Hippocrates* dari dokter, yang dengan jelas dan tegas menyatakan dalam Pasal 9 bahwa:
Seseorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk hidup insani.

Aspek hukum menjadi hal yang krusial dalam perdebatan mengenai *euthanasia* sebab pembatasan terhadap hak asasi secara legal hanya dapat dibatasi dengan hukum. Namun sampai saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas mengenai *euthanasia*.[14] Kondisi ini memunculkan kebingungan di kalangan tenaga medis, pasien, dan keluarga yang berhadapan dengan situasi sulit ini. Beberapa kalangan mungkin berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk mengatur *euthanasia* secara tegas agar memberikan panduan yang jelas dalam penanganan kasus-kasus semacam ini.
Praktik *euthanasia* di beberapa negara maju sudah mulai dilegalkan, seperti di Belanda misalnya, *euthanasia* sudah mulai diterapkan berdasarkan putusan pengadilan yang membebaskan pelakunya dari konsekuensi hukum.
Negara Belanda telah mendapat kepastian hukum mengenai *euthanasia* dimana awal mula praktik *euthanasia* di Belanda ialah adanya seorang dokter yang melakukan pembunuhan suntik mati dengan niat sebenarnya membantu pasien melepaskan diri dari derita berkepanjangan akibat penyakit kronis yang membuat pasien sangat kesakitan dan memang tidak dapat disembuhkan secara medis.[15] Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 2 *Law Review of Life Termination and Life Termination* yang mengatur bahwa tenaga medis atau dokter berkewajiban untuk memberikan laporan kepada pihak yang berwenang mengenai keputusan untuk melakukan *euthanasia* dengan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Permintaan *euthanasia* merupakan permintaan sukarela dan telah dipertimbangkan oleh pasien maupun keluarganya;
2. Pasien mengalami penderitaan yang tidak tertahankan dan dinilai tidak ada harapan hidup;
3. Dokter yang menangani pasien terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan pasien tentang situasi dan kemungkinan medisnya;

---

[13]Louisa Yesami Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran" *Binamulia Hukum*, Vol 10, No 2, Desember 2021, hlm 177

[14] *Op.cit* Pande Made Mahatma Widyatama, hlm 12

[15] Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 271.

4. Dokter harus memiliki keyakinan bahwa pasien sudah tidak memiliki pilihan lain;
5. Adanya pendapat tertulis secara medis dari dokter lain yang bersifat independen mengenai kondisi pasien; 6. Kondisi dilakukan secara sungguh-sungguh.[16]

Dalam hukum positif Belanda, prosedur *euthanasia* diatur dalam *Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act*. *Euthanasia* harus mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang telah diatur, jika tidak seseorang dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 293 dan 294 *Dutch Penal Code* (KUHP Belanda):

Pasal 293 *Dutch Penal Code*

1. *Any person who terminates another person's life at that person's express and earnest request shall be liable to a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fifth-category fine.*
2. *The act referred to in the first paragraph shall not be an offence if it committed by a physician who fulfils the due care criteria set out in Article 2 of the Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act, and if the physician notifies the municipal pathologist of this act in accordance with the provisions of Article 7, paragraph 2 of the Burial and Cremation Act.*

Pasal 294 *Dutch Penal Code*:

1. *Any person who intentionally incites another to commit suicide shall, if suicide follows, be liable to a term of imprisonment not exceeding three years or a fine of the fourth-category fine.*
2. *Any person who intentionally assist another to commit suicide or provides him with the means to do shall, if suicide follows, be liable to a term of imprisonment not exceeding three years or a fourth-category fine. Article 293, paragraph 2 shall apply mutatis.*[17]

Jika dilihat dalam pengaturan hukumnya, indonesia terlihat belum siap dengan pemberian legalitas terhadap konsep euthanasia itu sendiri. Dalam hukum positif indonesia *euthanasia* merupakan perbuatan terlarang oleh karena menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan apapun, sehingga dengan itu diancam dengan sanksi pidana. Sanksi pidana di Indonesia pun jika dilihat dewasa ini mengurangi waktu pemidanaan dari 12 tahun menjadi 9 tahun dan juga memberikan payung hukum bagi tenaga medis dalam perbuatan euthanasia di UU kesehatan yang terbaru. Alasan yang paling relevan Belanda memimpin dalam menetapkan aturan progresif tentang *eutanasia* karena berkaitan dengan ciri-ciri agama dan sosial Belanda dimana tradisi toleransi agama dan moral telah berkontribusi pada masyarakat yang demokratis dan permisif.[18] Orang-orang dianggap sangat mandiri, menghargai integritas moral dan adanya semangat membela kebebasan warga sipil. Selain itu, peran dokter keluaraga dan karakteristik sistem hukum juga menambah kekuatan legalisasi *eutanasia*.[19]

2. Bagaimana Euthanasia (Suntik Mati) dalam aspek Hukum Acara Pidana?

Dalam hukum, euthanasia dapat dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum, tergantung pada regulasi yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur euthanasia, sehingga tindakan ini dianggap ilegal. Ketidakjelasan ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum.

Dalam konteks hukum acara pidana, euthanasia umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan utama:

- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Setiap individu memiliki hak dasar untuk hidup, sebagaimana tercantum dalam berbagai deklarasi HAM internasional dan konstitusi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
- Potensi Penyalahgunaan: Ada kekhawatiran tindakan ini dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti kepentingan ekonomi atau sosial tertentu.
- Peran Profesi Medis: Dokter memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menyelamatkan nyawa pasien. Melakukan euthanasia bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran.

---

[16]Slamet Sampurno Soewondo "Konsep *Euthanasia* di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia" *Media Iuris* Vol. 6 No. 2, Juni 2023 hlm 243

[17]Natasha Grace "Analisis Polemik Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Perbandingan *Euthanasia* Di Indonesia Dan Belanda)" *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021 Hlm 3551-3552

[18] Xavier Nugraha "Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia di Indonesia: Diskursus Antara Hak Hidup dengan Hak Menentukan Pilihan" *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 6 Number 1, April 2021 hlm 54

[19] *Ibid*, Xavier Nugraha. hlm 54

- Pertimbangan Moral dan Etika: Tindakan ini melibatkan pertanyaan mendalam tentang nilai kehidupan manusia, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan peran negara dalam melindungi kehidupan.[20]

Di Indonesia, euthanasia secara tegas dilarang. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dengan euthanasia antara lain:

- Pasal 340 KUHP: Tentang pembunuhan berencana.
- Pasal 344 KUHP: Tentang merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri.

Walaupun Pasal 344 KUHP secara khusus mengatur tentang permintaan korban, namun tetap saja tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana.

Mengapa Pasal 344 KUHP Tidak Cukup?

Meskipun ada Pasal 344 KUHP, masih terdapat beberapa perdebatan mengenai apakah pasal ini sudah cukup untuk mengakomodasi kompleksitas masalah euthanasia. Beberapa kritik terhadap pasal ini antara lain:

- Definisi yang Tidak Jelas: Istilah "permintaan yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati" dalam Pasal 344 KUHP tidak didefinisikan secara rinci, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
- Keadaan Psikologis Korban: Pasal ini tidak mempertimbangkan kondisi psikologis korban saat memberikan persetujuan, seperti tekanan dari keluarga atau kondisi depresi.
- Perkembangan Ilmu Kedokteran: Perkembangan ilmu kedokteran yang pesat memungkinkan penanganan penderitaan pasien yang lebih baik, sehingga perlu dipertimbangkan kembali relevansi Pasal 344 KUHP dalam konteks saat ini.

Perdebatan mengenai legalisasi euthanasia terus berlanjut di berbagai negara. Argumen yang mendukung legalisasi euthanasia antara lain:

- Hak untuk Mati dengan Martabat: Individu yang menderita sakit parah dan tak tersembuhkan berhak untuk memilih mengakhiri hidup dengan cara yang manusiawi.
- Autonomi Pasien: Pasien yang rasional dan mampu mengambil keputusan berhak untuk menentukan nasib medisnya sendiri.
- Meringankan Penderitaan: Euthanasia dapat menjadi pilihan bagi pasien yang mengalami penderitaan yang tak tertahankan.

Sementara itu, argumen yang menentang legalisasi euthanasia antara lain:

- Pelanggaran Hak Asasi: Tindakan euthanasia melanggar hak dasar manusia untuk hidup.
- Potensi Penyalahgunaan: Ada risiko tindakan ini disalahgunakan untuk tujuan komersial atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
- Peran Keluarga dan Masyarakat: Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada pasien yang sakit.
- Perkembangan Ilmu Kedokteran: Perkembangan ilmu kedokteran terus berlanjut, sehingga mungkin ada pengobatan baru yang dapat ditemukan di masa depan.[21]

. Pertimbangan Etika dan Sosial

- Pandangan Masyarakat: Di Indonesia, terdapat penolakan yang kuat terhadap euthanasia, sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang menganggap kehidupan sebagai hal yang sakral.
- Diskusi Etis:
  - Pendukung: Mereka berargumen bahwa euthanasia memberikan hak kepada individu untuk menghindari penderitaan dan mengontrol akhir hidup mereka.
  - Penentang: Berpendapat bahwa legalisasi euthanasia berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, dan lebih baik memberikan dukungan palliative care untuk pasienManusia) dan *International Covenant Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 6 ayat (1) PBB merumuskan Bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya.

Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa
Setiap manusia memiliki melekat hak untuk hidup.

---

[20] Budiardjo, M. (2016). "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(4), 557-575.

[21]Novita Listyaningrum. “Informed Consent Dalam Perlindungan Dokter Yang Melakukan Euthanasia”. *Jurnal Hukum*.

Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia sehingga terhadap kemajuan cara berpikir masyarakat telah menimbulkan kesadaran-kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut.

Membicarakan *euthanasia* tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*The Right Self Of Determination*) pada diri pasien. Kehadiran *euthanasia* sebagai suatu hak asasi manusia yang berarti setiap orang berhak untuk hidup, maka setiap orang juga berhak untuk memilih kematiannya yang dianggap menyenangkan bagi dirinya sehingga kematian yang menyenangkan inilah yang memunculkan istilah *euthanasia*.

Seseorang menginginkannya memerlukan bantuan dari orang lain untuk mendapatkan kematian sehingga peranan orang lain itulah yang membedakan tindakan suntik mati (*Mercy Killing*) dari bunuh diri, dimana dalam bunuh diri seseorang tidak menggunakan orang lain untuk memperoleh kematiannya.[22] Faktor terjadinya *Euthanasia* adalah :

1. Faktor Kemanusiaan;
2. Faktor ekonomi Karena tidak adanya biaya untuk berobat karena tingginya biaya perobatan;
3. Kondisi pasien Kondisi pasien karena sakit yang berkepanjangan tidak ada harapan untuk sembuh;
4. Tenaga medis memandang proses pengobatan sudah tidak efektif; 5. Perasaan kasihan terhadap penderitaan pasien, biasanya muncul dari pihak keluarga, mengingat kondisi pasien yang sulit diobati.[23]

Euthanasia dianggap telah melanggar salah satu aspek dari Hak Asasi Manusia yaitu mengenai hak hidup, namun di sisi yang lain *euthanasia* dianggap berhak untuk didapatkan oleh manusia sebagai hak dari untuk menentukan nasibnya sendiri, dan merupakan hak kebebasan.

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, pada hakekatnya hak ini menjadi bagian bagi hak-hak dasar tertentu, termasuk dalam hal ini hak dari pasien untuk menentukan pilihannya dalam hal pelayanan kesehatannya sehingga ketika seorang pasien pada akhirnya memutuskan untuk meminta mengakhiri kehidupannya dengan cara *euthanasia* kemudian ini didasarkan pada hak dari pasien tersebut untuk menentukan hidupnya sendiri.[24]

Namun dalam praktiknya di kehidupan, sering kali kita temukan seseorang dengan penyakit tertentu bahkan tidak dapat peluang untuk sembuh meminta mengakhiri hudupnya sendiri. Jika dilihat dari sisi ini maka euthanasia memiliki manfaat berupa pengakhiran hidup seseorang yang pada dasarnya menderita, sehingga dengan kematiannya tersebut menjadi hal yang ditujukan semata mata menyelesaikan masalah yang ia alami. Padahal nilai *intrinsic* dan martabat luhur setiap manusia tidak berubah, entah bagaimanapun keadaan hidupnya Manusia, bahkan jika ia sakit parah atau cacat berat fungsi tubuhnya, adalah dan senantiasa tetap seorang manusia.[25]

Dari sudut pandang etika/moral, *euthanasia* berhadapan dengan suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni kita harus menghormati kehidupan manusia bahkan kita harus menghormatinya dengan mutlak dan tidak pernah dibenarkan mengorbankan manusia karena suatu tujuan. Dalam etika, prinsip ini sudah lama dirumuskan sebagai "kesucian kehidupan" (the sanctity of life).[26]

Secara filosofis, jika dikaji lebih dalam maka sebenarnya manusia tidak memiliki hak untuk hidup karena manusia tidak memiliki hidup itu sendiri.[27] Kehadiran manusia sepenuhnya merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ditinjau bahwa hak atas hidup manusia berada pada kehendak Tuhan, maka dapat dikatakan bahwa manusiapun tidak memiliki hak

---

[22] Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984, hlm. 63.

[23] Tengku Novita Artika "Analisis Yuridis Mengenai Pengaturan Tindak Pidana *Euthanasia* (Suntik Mati) menurut 344 KUHP di Indonesia" *Jurnal Smart Hukum (JSH)* Vol. 2 No. 1 2023) September, hlm 18

[24] Pingkan K. Paulus "Kajian Euthanasia Menurut Ham (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)" *Jurnal Hukum UNSRAT* Vol XXI No.3 Juni , 2013, hlm 124

[25] Romo William P. Saunders, *Euthanasia: Kasus Terri Schiavo*, hlm. 2.

[26] Abd. Halim "Euthanasia Dalam Perspektif Moral Dan Hukum" Hlm 5

[27] Nur Hayati "Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana" *Lex Jurnalica*, Vol. 1 No.2 , April, 2004, Hlm 95

untuk mati mengingat pada dasarnya manusia tidak memiki hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap tindakan *euthanasia* dianggap melawan anugerah Tuhan

Penutup

a. Kesimpulan

1. Kedudukan *euthanasia* dalam hukum positif indonesia tidak mendapat tempat seperti di belanda. Pada dasarnya pengaturan *euthanasia* dilekatkan pada pembentuk hukum dan landasan perlindungan terhadap pasien itu sendiri sehingga dewasa sekarang indonesia masih mengkriminalisasi perbuatan *euthanasia*. *Euthanasia* yang dilakukan oleh belanda juga bukan sembarangan, hal itu hanya dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu sehingga menjamin pemenuhan hak seseorang terhadap pilihannya sendiri.

2. Hak asasi manusia sejatinya diakui oleh dunia internasional dan berlaku secara universal sebagai jati diri manusia itu sendiri. Dalam praktik *euthanasia* hak untuk hidup jika ditelisik bukan dimiliki oleh manusia secara penuh melainkan diberikan oleh tuhan, sehingga tuhanlah yang memiliki hak untuk mengambilnya dan bukan dilakukan berdasarkan kehendak manusia itu sendiri terlepas dalam kehidupannya manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya.

b. Saran

Dalam pemberlakuan *euthanasia* di negara indonesia sebaiknya diperhatikan dari berbagai aspek. Pemerintah tidak harus mengikuti perkembangan dunia global dan di ilhami oleh negara lain sebab pandangan filosofis dan kebudayaan masyarakat membedakan kehidupan berbangsa dan bernegara

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Abd. Halim "Euthanasia Dalam Perspektif Moral Dan Hukum"

Budiardjo, M. "Hak Asasi Manusia" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*,Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023

Ayuk Hardani, "Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen", *Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 3 Nomor 2, April 2019

Endang Suparta "Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol 5 no 2 Desember 2018

Helly Prajitno Soetjiptoc "Konteks Dan Konstruksi Sosial Mengenai Kematian Elektif (Euthanasia" Buletin Psikologi, No. 1 Juni 2000

Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum February*, vol 1 Februari, 2015

Louisa Yesami Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran" *Binamulia Hukum*, Vol 10, No 2, Desember 2021

Muhammad Andri Alvian "Kesalahpahaman Euthanasia Dalam Perspektif Human Rights dan Hukum Islam" *Jurnal litigasi amsir (Julia)* , Volume 10, Nomor 2 Februari, 2023

Natania Djesika Wongkar "Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28 aAUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *Lex Administratum* Vol. XI No.3 Mei 2023

Natasha Grace "Analisis Polemik Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Perbandingan *Euthanasia* Di Indonesia Dan Belanda)" *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

Nur Hayati "Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana" *Lex Jurnalica*, Vol. 1 No.2 , April, 2004

Pande Made Mahatma Widyatama "Kepastian Hukum Pengaturan Euthanasia (Suntik Mati) Di Indonesia", *Kertha Widya Jurnal Hukum,* Vol. 11 No. 2 Desember 2023

Pingkan K. Paulus "Kajian Euthanasia Menurut Ham (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)" *Jurnal Hukum UNSRAT* Vol XXI No.3 Juni , 2013

Slamet Sampurno Soewondo "Konsep *Euthanasia* di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia" *Media Iuris* Vol. 6 No. 2, Juni 2023

Tengku Novita Artika "Analisis Yuridis Mengenai Pengaturan Tindak Pidana *Euthanasia* (Suntik Mati) menurut 344 KUHP di Indonesia" *Jurnal Smart Hukum (JSH)* Vol. 2 No. 1 2023 September

Tjandra Sridjaja Pradjonggo "Suntik Mati *(Euthanasia)* Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Ham", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 1, Nomor 1, Juni 2016.

Xavier Nugraha "Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia di Indonesia: Diskursus Antara Hak Hidup dengan Hak Menentukan Pilihan" *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 6 Number 1, April 2021

Yeni Handayani "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat", *Jurnal Recht Vinding* 2014

BUKU

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2011